



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2018/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santoso; |
| Tempat Lahir | : | Banyuwangi; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 22 Tahun / 20 November 1995; |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Pancoran Mas Blok A-5 RT. 32 RW. 013 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso; |
| Agama | : | Kristen; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Honorer; |
| Pendidikan | : | SMA; |

Terdakwa II:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | Kristianty Santosa alias Kristin binti Budi Santosa; |
| Tempat Lahir | : | Jakarta; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 06 November 1983; |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Pancoran Mas Blok A-5 RT. 32 RW. 013 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso; |
| Agama | : | Kristen; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| Pendidikan | : | S-1; |

Terdakwa III:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | Yahya Kurniawan alias Yahya bin Muljoto; |
| Tempat Lahir | : | Bondowoso; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 12 Desember 1983; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Pancoran Mas Blok A-5 RT. 32 RW. 013 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso; |
| Agama | : | Kristen; |
| Pekerjaan | : | Eks PNS; |
| Pendidikan | : | S-1; |

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh penyidik pada tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa I didampingi Mochammad Fahmi, S.H., advokat pada LKBH Jayatama yang beralamat di Jl. KH. Abdhal Ghoni, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan persesuaianya satu sama lain;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santosa, Terdakwa II. Kristianty Santosa alias Kristin binti Budi Santosa dan Terdakwa III. Yahya Kurniawan alias Yahya bin Mulyoto, bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari Aluas Putri Binti Budi Santosa, dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Kristianty Santosa alias Kristin binti Budi Santosa dan Terdakwa III. Yahya Kurniawan alias Yahya bin Mulyoto, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pembelian 1 unit mobil chevrolet Type Spak 0.8 M/T warna merah Nomor Rangka KLA4M11BE4C975672 No. Sin F8CV134362KAI No. Pol. P-683-AT BPKB an. Rima dengan transaksi Rp50.000.000,00 dari sdr. Davit Moria Banatau kepada sdr. Gunawan Ramdhan diterbitkan di Bondowoso, 11 Nopember 2015;
 - 1 (satu) unit mobil chevrolet Type Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Rangka KLA4M11BE4C975672 No. Sin F8CV134362KAI No. Pol. P-683-AT;

Dikembalikan kepada saksi David Moria Banatau;

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang jaminan mobil Spark P-683-AT No Ka KLA4M11BE4C975672 No. Sin F8CV134362KAI No. Pol. P-863-AT dengan transaksi senilai Rp28.000.000,00 dari Gunawan Suhaimi kepada Yahya Kurniawan, diterbitkan di Bondowoso tanggal 16 April 2017;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian dari Yahya Kurniawan selaku pihak ke-1 kepada Gunawan Suhaimi selaku pihak ke-2 diterbitkan di Bondowoso 24 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon hukuman yang dijatuhkan yang seringan-rigannya dengan alasan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Terdakwa I tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa I merasa tidak melakukan apapun dalam kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa mereka Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santoso Terdakwa 2. Kristiandy Santoso alias Kristin binti Budi Santoso dan Terdakwa 3. Yahya Kurniawan alias Yahya bin Muljoto pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2017 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 April 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di rumah Gamaliel Vila Kembang Asri Blok GB-7 Rt. 24 Rw. 06 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan di Rumah Gunawan Suhaimi di Dusun Kramat Rt. 002 rw. 001 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi batang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara:

[Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw](#)
[Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya David Moria Banatau membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT dari Gilang Ramadhan pada tanggal 11 Nopember 2015 pukul 19.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kotakulon Kec./Kab. Bondowoso seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari datang kerumah David Moria Banatau di Vila Kembang Asri Blok GB Rt. 24 Rw. 06 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Dengan disaksikan kedua orang tua David Moria Banatau bernama Gamaliel dan Sri Wahyuni, Terdakwa I. mengatakan akan meminjam Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT milik David Moria Banatau selama 1 (satu) hari di gunakan untuk belanja barang dagangan Toko milik kakaknya bernama Terdakwa II. Kristianty Santoso ke Jember. Terdakwa I. berjanji esok hari mobil pinjaman akan dikembalikan;
- Karena ada hubungan pertunangan antara Terdakwa I dengan David Moria Banatau dan sebelumnya mobil tersebut telah sering dipinjam oleh Terdakwa I dikembalikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari maka David Moria Banatau percaya dengan kata-kata Terdakwa I. dan tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT Noka Terkwa I di Rumah Jalan Pancoran Mas Blok A-5 Rt.32 Rw.13 Kelurahan Pancoran Kecamatan Bondowoso;
- Setelah menerima Mobil tersebut lalu Terdakwa I. menyerahkan Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT berikut STNK dan Kunci kontak kepada Terdakwa II. Dan III. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Terdakwa II dan III. Membawa mobil tersebut ke rumah Gunawan Suhaimi di Dusun kramat RT. 002 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso untuk dijadikan jaminan hutang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Atas penyerahan mobil disaksikan Noval Armansyah dan Jasuli saat Gunawan Suhaimi menanyakan bukti kepemilikan kendaraan, Terdakwa II mengatakan BPKB masih dijadikan jaminan di Bank dan Terdakwa II menunjukkan bukti angsuran pinjaman sehingga Gunawan Suhaimi percaya jika mobil tersebut milik terdakwa II. Terdakwa II dapat menjaminkan BPKB mobil milik David Moria Banatau karena 2 (dua) bulan sebelumnya BPKB mobil Terdakwa II dan Terdakwa III pinjam dari David Moria Banatau untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan di Bank Mandiri sebagai modal toko Terdakwa II sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sampai saat ini BPKB belum dikembalikan kepada David Moria Banatau karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak sanggup membayar angsuran ke Bank Mandiri;

- Akhirnya David Moria Banatau mengetahui dan mendengar dari Gunawan Suhaimi bahwa mobil miliknya Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT berikut STNK dan kunci kontak dijadikan jaminan hutang oleh mereka para Terdakwa, lalu David Moria Banatau menanyakan keberadaan mobil kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan jika mobil dibawa oleh terdakwa II atau Terdakwa III karena Terdakwa II atau Terdakwa III mempunyai hutang kemudian Terdakwa I meminta David Moria Banatau menunggu 1 (satu) minggu karena Terdakwa I sendiri yang akan mengembalikan mobil kepada David Moria Banatau namun sampai dengan saat ini tidak kunjung dikembalikan;
- Bawa mereka Terdakwa dalam menggadaikan mobil kepada Gunawan Suhaini tanpa sepengatahan David Moria Banatau sebagai pemilik mobil;
- Atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut David Moria Banatau selaku pemilik mobil Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya melaporkan mereka Terdakwa ke Polres Bondowoso guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bawa mereka Terdakwa 1. Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santoso Terdakwa 2. Kristiandy Santoso alias Kristin binti Budi Santoso dan Terdakwa 3. Yahya Kurniawan alias Yahya bin Muljoto pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2017 pukul 19.00 WIB smpai dengan hari Senin tanggal 24 April 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat dirumah Gamaliel Vila Kembang Asri Blok GB -7 Rt. 24 Rw. 06 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan di Rumah Gunawan Suhaimi di Dusun Kramat Rt. 002 rw. 001 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya David Moria Banatau membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT dari Gilang Ramadhan pada tanggal 11 Nopember 2015 pukul 19.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kotakulon Kec./Kab. Bondowoso seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari datang kerumah David Moria Banatau di Vila Kembang Asri Blok GB Rt. 24 Rw. 06 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Dengan disaksikan kedua orang tua David Moria Banatau bernama Gamaliel dan Sri Wahyuni, Terdakwa I. mengatakan akan meminjam Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT milik David Moria Banatau selama 1 (satu) hari di gunakan untuk belanja barang dagangan Toko milik kakaknya bernama Terdakwa II. KRISTIANTY SANTOSO ke Jember. Terdakwa I. berjanji esok hari mobil pinjaman akan dikembalikan;
- Karena ada hubungan pertunungan antara Terdakwa I dengan David Moria Banatau dan sebelumnya mobil tersebut telah sering dipinjam oleh Terdakwa I dikembalikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari maka David Moria Banatau percaya dengan kata-kata Terdakwa I. dan tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT Noka Terkwa I di Rumah Jalan Pancoran Mas Blok A-5 Rt.32 Rw. 13 Kelurahan Pancoran Kecamatan Bondowoso;
- Setelah menerima Mobil tersebut lalu Terdakwa I. menyerahkan Mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT berikut STNK dan Kunci kontak kepada Terdakwa II. Dan III. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Terdakwa II dan III. Membawa mobil tersebut ke rumah Gunawan Suhaimi di Dusun kramat RT. 002 RW. 001 Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso untuk dijadikan jaminan hutang sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Atas penyerahan mobil disaksikan Noval Armansyah dan Jasuli saat Gunawan Suhaimi menanyakan bukti kepemilikan kendaraan, Terdakwa II mengatakan BPKB masih dijadikan jaminan di Bank dan Terdakwa II menunjukkan bukti angsuran pinjaman sehingga Gunawan Suhaimi percaya jika mobil tersebut milik terdakwa II. Terdakwa II dapat menjaminkan

[Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil milik David Moria Banatau karena 2 (dua) buulan sebelumnya BPKB mobil Terdakwa II dan Terdakwa III pinjam dari David Moria Banatau untuk diagunkan di Bank Mandiri sebagai modal toko Terdakwa II sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sampai saat ini BPKB belum dikembalikan kepada David Moria Banatau karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak sanggup membayar angsuran ke Bank Mandiri;

- Akhirnya David Moria Banatau mengetahui dan mendengar dari Gunawan Suhaimi bahwa mobil miliknya Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT berikut STNK dan kunci kontak dijadikan jaminan hutang oleh mereka para Terdakwa, lalu David Moria Banatau menanyakan keberadaan mobil kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan jika mobil dibawa oleh terdakwa II atau Terdakwa III karena Terdakwa II atau Terdakwa III mempunyai hutang kemudian Terdakwa I meminta David Moria Banatau menunggu 1 (satu) minggu karena Terdakwa I sendiri yang akan mengembalikan mobil kepada David Moria Banatau namun sampai dengan saat ini tidak kunjung dikembalikan.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam menggadai mobil kepada Gunawan Suhaini tanpa sepengatahan David Moria Banatau sebagai pemilik mobil;
- Atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut David Moria Banatau selaku pemilik mobil Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna Merah Nopol P-683-AT mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya melaporkan mereka Terdakwa ke Polres Bondowoso guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **David Moria Banatau**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima yang dibeli dari Gilang Ramadhan, alamat Jalan Brigjen Katamso RT. 08, RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bawa Saksi adalah mantan tunangan Terdakwa I Putri Ayu Novita Sari alias Putri;
- Bawa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ± pukul 19.00 WIB sendirian mendatangi Saksi di rumah orang tua Saksi di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24, RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk meminjam mobil Saksi tersebut yang katanya untuk belanja barang dagangan toko milik kakaknya, yaitu Terdakwa II Kristianty Santoso alias Kristin di Jember, kemudian Saksi memberikan kunci dan STNK mobil tersebut;
- Bawa Saksi kemudian mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa II, kemudian Saksi diantarkan pulang kembali ke rumah Saksi oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I;
- Bawa Terdakwa I sebelumnya sering pinjam mobil Saksi dan paling lama 2 (dua) hari sudah dikembalikan;
- Bawa keesokan harinya mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa I, Saksi kemudian menghubunginya melalui handphone dan Saksi disuruh tenang karena mobil masih dipakai dan nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan, namun sampai sekitar 2 (dua) mingguan tidak kunjung dikembalikannya mobil tersebut;
- Bawa Saksi kemudian mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut ternyata telah diambil oleh Gunawan Suhami karena sebelumnya telah dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya dan tidak sanggup mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui hutang Terdakwa III kepada Gunawan Suhami tersebut karena ketika Saksi menemui dan menanyakannya, Gunawan Suhami hanya menjawab ada tanda terima kwitansinya;
- Bawa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III untuk menjadikan barang bukti berupa mobil tersebut sebagai jaminan hutang, Saksi juga tidak pernah memberikan ijin untuk itu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil merk Chevrolet dan kwitansi pembeliannya tersebut namun tidak mengetahui sebelumnya terhadap barang bukti lainnya;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Gunawan Suhaimi bahwa keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini adalah mereka menyetujui tindakan Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut kepada Gunawan Suhaimi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Terdakwa I tidak pernah datang kerumah orang tua Saksi untuk meminjam mobil tersebut untuk belanja barang dagangan toko milik Terdakwa II;
- Terdakwa I tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa III untuk menjaminkan mobil tersebut untuk meminjam uang kepada Gunawan Suhaimi karena yang meminjam uang kepada Gunawan Suhaimi tersebut adalah Terdakwa III sendiri;
- Terdakwa III sendiri yang meminjam mobil tersebut kepada Saksi untuk belanja kebutuhan toko milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang telah diberikan tersebut;

2. Saksi **Sri Wahyuni**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi David Moria Banatua selaku pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima yang dibeli dari Gilang Ramadhan, alamat Jalan Brigjen Katamso RT. 08, RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ± pukul 19.00 WIB Terdakwa I sendirian mendatangi anak Saksi di rumah Saksi di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24, RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk meminjam mobil anak Saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang katanya untuk belanja barang dagangan toko milik kakaknya, yaitu Terdakwa II Kristianty Santoso alias Kristin di Jember, kemudian anak Saksi memberikan kunci dan STNK mobil tersebut;

- Bawa anak Saksi kemudian mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa II, kemudian anak Saksi diantarkan pulang kembali ke rumah Saksi oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I;
- Bawa Terdakwa I sebelumnya sering pinjam mobil anak Saksi dan paling lama 2 (dua) hari sudah dikembalikan;
- Bawa keesokan harinya mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa I, anak Saksi kemudian menghubunginya melalui handphone dan anak Saksi disuruh tenang karena mobil masih dipakai dan nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan, namun sampai sekitar 2 (dua) mingguan tidak kunjung dikembalikannya mobil tersebut;
- Bawa Saksi kemudian mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut ternyata telah diambil oleh Gunawan Suhaimi karena sebelumnya telah dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dan tidak sanggup mengembalikan hutangnya tersebut karena Saksi pernah bertemu dengan adiknya Gunawan Suhaimi menggunakan mobil anak Saksi di Salon Heni dan Saksi menanyakan perihal tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui hutang Terdakwa III kepada Gunawan Suhaimi tersebut karena Saksi tidak bertanya sampai jauh;
- Bawa anak Saksi memberitahu Saksi bahwa dirinya tidak pernah dimintai ijin oleh Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III untuk menjadikan barang bukti berupa mobil tersebut sebagai jaminan hutang, anak Saksi juga tidak pernah memberikan ijin untuk itu;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil merk Chevrolet dan kwitansi pembeliannya tersebut namun tidak mengetahui sebelumnya terhadap barang bukti lainnya;
- Bawa akibat kejadian ini, anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I tidak pernah datang kerumah orang tua Saksi untuk meminjam mobil tersebut untuk belanja barang dagangan toko milik Terdakwa II;
- Terdakwa I tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa III untuk menjaminkan mobil tersebut untuk meminjam uang kepada Gunawan Suhaimi karena yang meminjam uang kepada Gunawan Suhaimi tersebut adalah Terdakwa III sendiri;
- Terdakwa III sendiri yang meminjam mobil tersebut kepada Saksi untuk belanja kebutuhan toko milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang telah diberikan tersebut;

3. Saksi **Budi Tri Atmaja**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bawa Saksi tahu dari Saksi David Moria Banatau bahwa Terdakwa I telah meminjam mobil miliknya hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ± pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Saksi David Moria Banatau di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24 RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu apakah Terdakwa I pernah meminjam mobil Saksi David Moria Banatau atau tidak;
- Bawa mobil milik Saksi David Moria Banatau adalah merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima yang diperoleh dengan cara membeli dari Gilang Ramadhan alamat Jalan Brigjen Katamso RT. 08, RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada waktu itu Saksi ikut menyaksikan pembeliannya;
- Bawa Saksi tidak tahu kaitannya Terdakwa II Kristianty Santosa alias Kristin dan Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil dan kwitansi pembelian dari Gilang Ramadhan, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Gilang Ramadhan**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawah Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bawah Saksi tahu dari Saksi David Moria Banatau bahwa Terdakwa I telah meminjam mobil miliknya hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ± pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Saksi David Moria Banatau di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24 RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bawah mobil milik Saksi David Moria Banatau adalah merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima tersebut dibeli dari Saksi yang beralamat di jalan Brigjen Katamso RT. 08, RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya Terdakwa II Kristianty Santosa alias Kristin dan Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil dan kwitansi pembelian dari Gilang Ramadhan, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Noval Armansyah**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ± pukul 19.00 WIB diminta tolong oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menjadi sopir membawa mobil Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT ke Jember lalu oleh Terdakwa III dijaminkan untuk meminjam uang kepada Gunawan Suhaimi yang beralamat di Dusun Kramat RT. 02 RW. 01, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sebenarnya mobil tersebut, Saksi mengira bahwa mobil tersebut milik Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah menjadi perkara baru Saksi mengetahui bahwa pemilik sebenarnya mobil tersebut adalah Saksi David Moria Banatau;
- Bahwa pinjaman Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Gunawan Suhaimi tersebut sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), namun Saksi tidak tahu jangka waktunya;
- Bahwa setelah dari Jember, mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT kemudian atas perintah Terdakwa II dan Terdakwa III, diserahkan kepada Gunawan Suhaimi yang beralamat di Dusun Kramat RT. 02, RW. 01, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah Terdakwa III menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Gunawan Suhaimi, kemudian memberikan kwitansi dan surat pernyataan kepada Gunawan Suhaimi sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari mengantar Terdakwa II dan Terdakwa III ke Jember sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah apa Putri Ayu Novita Sari Alias Putri diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Gunawan Suhaimi**, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Noka KLAM11BE4C975672 Nosin F8CV34362KAI No. Pol. P683-AT;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Noval Armansyah yang sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dapatkan sekitar 2 (dua) hari sebelum perjanjian jaminan dibuat pada tanggal 24 April 2017 dan mobil tersebut diantarkan ke rumah Saksi di Dusun Kramat RT. 002/001 Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut Terdakwa II dan Terdakwa III, mobil tersebut sebagai jaminan atas uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III berjumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan janji akan dikembalikan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bawa pada sekitar akhir bulan April 2017, Terdakwa II yang menelefon Saksi dan mengatakan belum bisa membayar dan akan menjaminkan mobil tersebut;
- Bawa Saksi menanyakan perihal BPKB mobil tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan bahwa BPKB sedang digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank dan Terdakwa II sempat menunjukkan bukti angsuran atas pinjamannya tersebut sehingga Saksi percaya jika mobil tersebut merupakan milik Terdakwa II dan belakangan Saksi baru mengetahui jika mobil tersebut ternyata merupakan milik Saksi David Moria Banatau;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, termasuk surat perjanjian pinjaman yang Saksi serahkan kepada Penyidik dan pada saat membuat perjanjian atas mobil yang dijadikan jaminan disaksikan oleh Saksi Noval Armansyah (32 tahun) dan Jasuli (45 tahun) ;
- Bawa sekitar 2 (dua) minggu setelah mobil tersebut berada di rumah Saksi, Saksi David Moria Banatau dan Terdakwa I mendatangi Saksi untuk melihat mobil tersebut dan Saksi jelaskan perihal jaminan hutang Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;
- Bawa Saksi David Moria Banatau menyuruh Saksi untuk menjaga mobilnya dan kemudian meminta kepada Terdakwa I agar segera menebus mobil tersebut, namun Terdakwa I hanya mengatakan "sabar nanti pasti akan ditebus dan dikembalikan" hingga saat ini mobil tersebut tidak kunjung ditebus serta uang yang saya pinjamkan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Terdakwa I menyatakan tidak pernah mendatangi Saksi Gunawan Suhamimi bersama Saksi David Moria Banatau untuk melihat mobil tersebut;
- Terdakwa I tidak pernah diminta oleh Saksi David Moria Banatau agar segera menebus mobil tersebut untuk kemudian dikembalikan kepadanya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN BdW
Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I tidak pernah mengatakan “sabar nanti pasti akan ditebus dan dikembalikan”;

Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **Terdakwa I. Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santoso**:

- Terdakwa I kenal dengan Saksi David Moria Banatau tersebut sejak bulan Nopember tahun 2014 karena Terdakwa I adalah tunangan yang bersangkutan, namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi David Moria Banatau adalah pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima yang didapat dengan cara membeli dari Gilang Romadhan yang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 08 RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengaku pernah naik kendaraan tersebut ketika bersama dengan Saksi David Moria Banatau namun tidak pernah meminjam sendiri mobil tersebut karena Terdakwa I tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa setahu Terdakwa I, yang pernah meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatau tersebut adalah Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya, yaitu suami kakak kandung Terdakwa I, yaitu Terdakwa II Kristianty Santosa alias Kristin;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa III pernah pinjam mobil Saksi David Moria Banatau pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II Kristianty Santosa alias Kristin;
- Bahwa Terdakwa III menjaminkan mobil milik Saksi bernama David Moria Banatau untuk pinjam uang kepada Gunawan Suhaimi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan sepulang dari belanja barang di Jember menggunakan mobil pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya, yaitu Saksi David Moria Banatau dan Terdakwa I baru mengetahui adanya penjaminan tersebut dari Saksi David Moria Banatau yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa I beberapa hari kemudian dan Terdakwa I menjawab tidak mengetahuinya;

- Bawa BPKB dari mobil milik Saksi David Moria Banatau tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II Kristianty Santosa alias Kristin dan Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya untuk jaminan pinjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil tersebut ada di Bank Mandiri;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa sebuah mobil merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T Warna Merah No. Pol. P-683-AT milik Saksi David Moria Banatau, Terdakwa I tidak pernah mengetahui barang bukti berupa kwitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T Warna Merah No. Pol. P-683-AT, kwitansi tanda terima titipan uang dengan jaminan mobil merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T Warna Merah No. Pol. P-683-AT, Surat pinjaman uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T Warna Merah No. Pol. P-683-AT;
- Bawa Terdakwa I merasa tidak bersalah karena tidak pernah mengetahui apapun perihal peminjaman mobil oleh Terdakwa III dari Saksi David Moria Banatau dan penjaminan mobil tersebut oleh Terdakwa III kepada Gunawan Suhaimi tersebut;

Keterangan **Terdakwa II. Kristianty Santosa alias Kristin binti Budi Santosa:**

- Bawa Terdakwa II adalah isteri dari Terdakwa III, kakak kandung dari Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa II kenal dengan Saksi David Moria Banatau tersebut sejak bulan Nopember tahun 2014 karena Saksi David Moria Banatau adalah tunangan adik Terdakwa II, yaitu Terdakwa I, namun sekarang sudah putus;
- Bawa Saksi David Moria Banatau adalah pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima, namun Terdakwa II tidak mengetahui asal usul mobil tersebut;
- Bawa setahu Terdakwa II, Terdakwa I pernah naik kendaraan tersebut apabila bersama dengan Saksi David Moria Banatau namun tidak pernah meminjam sendiri mobil tersebut karena Terdakwa I tidak bisa mengendarai mobil;
- Bawa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatau tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II;

- Bawa sepulang dari belanja barang di Jember tersebut, Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa III telah menjaminkan mobil milik Saksi bernama David Moria Banatau untuk pinjam uang kepada Gunawan Suhaimi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan;
- Bawa Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya, yaitu Saksi David Moria Banatau;
- Bawa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui penjaminan mobil tersebut karena BPKB mobil tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jaminan pinjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil tersebut ada di Bank Mandiri;
- Bawa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sebuah mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT milik Saksi David Moria Banatau, kwitansi tanda terima titipan uang dengan jaminan mobil merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T warna merah No. Pol. P-683-AT, Surat pinjaman uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, namun Terdakwa II tidak mengetahui barang bukti berupa kwitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT tersebut;
- Bawa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Terdakwa III. Yahya Kurniawan alias Yahya bin Muljoto:

- Bawa Terdakwa III adalah suami dari Terdakwa II, kakak ipar dari Terdakwa I;
- Bawa Terdakwa III kenal dengan Saksi David Moria Banatau tersebut sejak bulan Nopember tahun 2014 karena Saksi David Moria Banatau adalah tunangan adik Terdakwa II, yaitu Terdakwa I, namun sekarang sudah putus;
- Bawa Saksi David Moria Banatau adalah pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima, namun Terdakwa III tidak mengetahui asal usul mobil tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Terdakwa III, Terdakwa I pernah naik kendaraan tersebut apabila bersama dengan Saksi David Moria Banatau namun tidak pernah meminjam sendiri mobil tersebut karena Terdakwa I tidak bisa mengendarai mobil;
- Bawa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatau tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II;
- Bawa sepulang dari belanja barang di Jember tersebut, Terdakwa III kemudian menjaminkan mobil milik Saksi bernama David Moria Banatau tersebut untuk pinjam uang kepada Gunawan Suhaimi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan, apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, mobil yang menjadi jaminan harus diserahkan kepada Gunawan Suhaimi;
- Bawa Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya, yaitu Saksi David Moria Banatau;
- Bawa BPKB mobil tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jaminan pinjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil tersebut ada di Bank Mandiri;
- Bawa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa sebuah mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT milik Saksi David Moria Banatau, kwitansi tanda terima titipan uang dengan jaminan mobil merk Chevrolet Jenis Spark 0.8 M/T warna merah No. Pol. P-683-AT, Surat pinjaman uang senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, namun Terdakwa III tidak mengetahui barang bukti berupa kwitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT tersebut;
- Bawa keperluan Terdakwa III pinjam uang kepada Gunawan Suhaimi tersebut adalah untuk menutupi kekurangan gaji teman-teman Terdakwa III selaku bendahara pada Kantor Satpol PP Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Terdakwa III saat ini telah diberhentikan dari Kantor Satpol PP Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Terdakwa III tidak pernah dihukum sebelumnya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pembelian 1 (satu) unit mobil chevrolet Type Spark 0.8M/T, warna merah Nomor Rangka KLA4M11BE4C975672 Nomor Mesin F8CV134362KAI Nomor Polisi P-683-AT, BPKB atas nama Rima dengan transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi David Moria Banatau kepada Saksi Gilang Ramadhan, diterbitkan di Bondowoso, 11 Nopmber 2015;
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Type Spark 0.8M/T, warna merah Nomor Rangka KLA4M11BE4C975672 Nomor Mesin F8CV134362KAI Nomor Polisi P-683-AT;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang jaminan mobil Spark P-683-AT No KLA4M11BE4C975672 Nomor Mesin F8CV134362KAI No Pol P-683-AT, dengan transaksi senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Gunawan Suhaimi kepada Yahya Kurniawan, diterbitkan di Bondowoso tanggal 16 April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dari Yahya Kurniawan selaku pihak ke-1 kepada Gunawan Suhaimi selaku pihak ke-2, diterbitkan di Bondowoso 24 April 2017;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa di persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif telah melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama atau melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti berupa keterangan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi David Moria Banatau, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Noval Armansyah, Saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Budi Tri Atmaja yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi Gunawan Suhaimi yang dibacakan di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi David Moria Banatau adalah pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi David Moria Banatua menerangkan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 23 April 2018 telah mendatangi Saksi David Moria Banatua di rumah orang tuanya dan meminjam mobil untuk mengantar Terdakwa II belanja barang dagangan di Jember, kemudian Saksi David Moria Banatua mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa III lalu pulangnya diantar oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menerangkan bahwa Terdakwa I pernah naik kendaraan tersebut apabila bersama dengan Saksi David Moria Banatua namun tidak pernah meminjam sendiri mobil tersebut karena Terdakwa I tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengaku yang meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatua tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II dengan diantar oleh Saksi Noval Armansyah yang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepulangs dari belanja barang di Jember tersebut, Terdakwa III kemudian menjaminkan mobil milik Saksi bernama David Moria Banatua tersebut untuk pinjam uang kepada Gunawan Suhaimi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan, apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, mobil yang menjadi jaminan harus diserahkan kepada Gunawan Suhaimi dan menyuruh Saksi Noval Armansyah untuk mengantarkannya ke rumah Gunawan Suhaimi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya, yaitu Saksi David Moria Banatua;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jaminan pinjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil tersebut ada di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi-Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak tahu menahu perihal perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang meminjam dan menjaminkan mobil tersebut, sedangkan Saksi David Moria Banatua menerangkan tahu dari Gunawan Suhaimi bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut kepada Gunawan Suhaimi, sedangkan dalam keterangan Gunawan Suhaimi yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa yang menjaminkan mobil tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bawa di persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung salah satu dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peralihan mobil sebagai barang bukti dalam perkara ini bermula dari pinjam meminjam, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa keberadaan mobil peralihan barang bukti berupa mobil tersebut tidak berasal dari perbuatan pidana, sehingga lebih tepat untuk diadili menggunakan Dakwan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi sebagai Terdakwa I, Kristiandy Santosa alias Kristin binti Budi Santosa sebagai Terdakwa II dan Yahya Kurniawan alias Yahya bin Mulyoto sebagai Terdakwa III, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu unsur materiil perbuatan, yaitu unsur dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang dalam perkara ini adalah sebuah mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah nomor rangka KLAM11BE4C975672 nomor mesin F8CV34362KAI nomor polisi P-683-AT atas nama Rima milik Saksi David Moria Banatua yang dibeli dari Saksi Gilang Ramadhan yang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 08 RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai juga dengan barang bukti berupa kwitansi pembelian mobil tersebut, sehingga dengan demikian maka memenuhi kriteria sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi David Moria Banatua selaku pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima tersebut mengaku didatangi oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 di rumah orang tuanya di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24, RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk meminjam mobil untuk mengantar Terdakwa II belanja barang dagangan di Jember, kemudian Saksi David Moria Banatua mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa III lalu pulangnya diantar oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Sri Wahyuni, ibu dari Saksi David Moria Banatua dan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyangkal keterangan Saksi David Moria Banatua tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatua karena Terdakwa I mengaku tidak bisa mengendarai mobil dan menyatakan bahwa yang meminjam mobil tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II dengan diantar oleh Saksi Noval Armansyah yang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi David Moria Banatua di persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa I sebelumnya telah sering meminjam mobil Saksi David Moria Banatua selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dan selalu dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada pertentangan lagi bahwa mobil milik Saksi David Moria Banatua tersebut ada pada penguasaan Saksi Gunawan Suhami yang berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Suhami yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Noval Armansyah, keterangan Saksi David Moria Banatua dan Saksi Sri Wahyuni serta keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan, bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan pelunasan hutang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Gunawan Suhami dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan, apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, mobil yang menjadi jaminan harus diserahkan kepada Gunawan Suhami, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh Saksi Noval Armansyah untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Gunawan Suhami;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengertuan dan sejauh pemiliknya, yaitu Saksi David Moria Banatua, Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan juga menyatakan bahwa BPKB mobil tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jaminan hutang di Bank Mandiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil tersebut ada di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi David Moria Banatua menyatakan bahwa dirinya mengetahui keterkaitan Terdakwa I dengan perbuatan Terdakwa II dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menjaminkan mobil miliknya dari keterangan Saksi Gunawan Suhaimi, sedangkan keterangan Saksi Gunawan Suhaimi yang dibacakan di persidangan tidak ada satupun yang menyatakan keterkaitan Terdakwa I dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menjadikan mobil milik Saksi David Moria Banatua sebagai jaminan hutang kepada Saksi Gunawan Suhaimi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sri Wahyuni yang bertemu dengan adik dari Saksi Gunawan Suhaimi di Salon Heni dan darinya Saksi Sri Wahyuni mengetahui bahwa mobil anaknya ada pada Saksi Gunawan Suhaimi karena dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tanpa mengetahui besarnya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan mengenai awal mula mobil itu beralih dari Saksi David Moria Banatua kepada Saksi Gunawan Suhaimi karena dipinjam oleh Terdakwa I atau tidak, bukan merupakan hal yang prinsip lagi karena Saksi David Moria Banatua menyatakan bahwa mobilnya sering dipinjam oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan mobil tersebut pada Saksi Gunawan Suhaimi adalah karena dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan keterkaitan Terdakwa I dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Gunawan Suhaimi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Terdakwa I Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I tidak memenuhi unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menjaminkan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi David Moria Banatua, maka perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dikategorikan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu dengan menjadikannya jaminan hutang serta telah menikmati hasilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sebelumnya terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dengan sengaja, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Gunawan Suhami yang mana hutangnya tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, maka dapat dipastikan juga bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III juga dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum karena tidak sejalan pemilik mobil tersebut, yaitu Saksi David Moria Banatua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa II dan Terdakwa III;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur dakwaan tersebut, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, di mana masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan tanpa mengulangi pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikualifikasi sebagai bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa II dan Terdakwa III, maka Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum, maka sesuai dengan sifat dan karakteristik dakwaan alternatif manakala ada salah satu dakwaan yang tidak terbukti maka terhadapnya harus pula dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan ini merupakan unsur yang sama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan di atas dan memperhatikan hakikat kesatuan Penuntut Umum karena disusun secara alternatif, maka tanpa mengulangi lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua terhadap Terdakwa I tersebut di atas, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang dalam perkara ini adalah sebuah mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah nomor rangka KLAM11BE4C975672 nomor mesin F8CV34362KAI nomor polisi P683-AT atas nama Rima milik Saksi David Moria Banatua yang dibeli dari Saksi Gilang Ramadhan yang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 08 RW. 02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai juga dengan barang bukti berupa kwitansi pembelian mobil tersebut, sehingga dengan demikian maka memenuhi kriteria sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi David Moria Banatua selaku pemilik barang bukti berupa mobil merk Chevrolet jenis Spark 0.8 M/T warna merah Nomor Polisi P-683-AT atas nama Rima tersebut mengaku didatangi oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 23 April 2018 di rumah orang tuanya di Vila Kembang Asri Blok GB RT. 24, RW. 06, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk meminjam mobil untuk mengantar Terdakwa II belanja barang dagangan di Jember, kemudian Saksi David Moria Banatua mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa III lalu pulangnya diantar oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa I, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Sri Wahyuni, ibu dari Saksi David Moria Banatua dan suaminya;

Menimbang, bahwa Saksi David Moria Banatua di persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa I sebelumnya telah sering meminjam mobil Saksi David Moria Banatua selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dan selalu dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyangkal keterangan Saksi David Moria Banatua tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminjam mobil milik Saksi David Moria Banatua karena Terdakwa I mengaku tidak bisa mengendarai mobil dan menyatakan bahwa yang meminjam mobil tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 ± pukul 20.30 WIB untuk dibawa ke Jember karena ada keperluan berbelanja barang dagangan toko milik Terdakwa II dengan diantar oleh Saksi Noval Armansyah yang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan terakhir barang berupa mobil tersebut ada pada Saksi Gunawan Suhaimi yang berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Suhaimi yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Noval Armansyah, keterangan Saksi David Moria Banatua dan Saksi Sri Wahyuni serta keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan, bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan pelunasan hutang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Gunawan Suhaimi dengan jangka waktu penebusan 1 (satu) bulan, apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, mobil yang menjadi jaminan harus diserahkan kepada Gunawan Suhaimi, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh Saksi Noval Armansyah untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Gunawan Suhaimi;

Menimbang, bahwa yang menjadi poin terpenting dalam unsur ini adalah peran Terdakwa I dalam peralihan penguasaan mobil tersebut dari Saksi David Moria Banatua kepada Saksi Gunawan Suhaimi, yang mana berdasarkan keterangan Saksi David Moria Banatua yang diperkuat oleh keterangan Saksi Sri Wahyuni, mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I menyangkal hal tersebut dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengaku bahwa Terdakwa III sendirilah yang meminjam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa terlebih dahulu menjustifikasi peran Terdakwa I dalam peminjaman mobil tersebut benar atau tidak, ada hal yang sama-sama diakui oleh baik Saksi David Moria Banatua dan Saksi Sri Wahyuni bahwa Terdakwa I pada waktu itu adalah tunangan dari Saksi David Moria Banatua, bahkan Saksi David Moria Banatua dan Saksi Sri Wahyuni sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa I telah sering meminjam mobil tersebut namun selalu dikembalikan;

Menimbang, bahwa mengenai status Terdakwa I dan Saksi David Moria Banatua tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa I sendiri diperkuat Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga andaipun benar peminjaman mobil tersebut oleh Terdakwa I kepada Saksi David Moria Banatua, maka hal itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I secara wajar dengan status sebagai tunangannya, bukan melalui tindakan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk Saksi David Moria Banatua untuk menyerahkan atau meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa I, apalagi jika kemudian diteruskan dengan keterangan Saksi Gunawan Suhaimi yang menyatakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya menerima penguasaan mobil tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang diantarkan oleh Saksi Noval Armansyah, tidak ada satupun yang menyebutkan peran dari Terdakwa I di dalamnya berdasarkan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun tidak cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu inipun tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan kesatu selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan kedua maupun dakwaan kesatu, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, dapat pertanggungjawabkan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III termasuk kejahatan yang serius, sehingga pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I ditangguhkan penahannya dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa I tidak ada pengurangan masa hukuman dan perintah untuk mengeluarkan dari tahanan, sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III, oleh karena dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap pidana yang dijatuhan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhan dan diperintahkan tetap ditahan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa II dan Terdakwa III;

Keadaan yang memberatkan:

- ↳ Terdakwa II dan Terdakwa III telah menikmati hasil kejahatannya;
- ↳ Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;
- ↳ Terdakwa III adalah mantan pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- ↳ Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui terus terang perbuatannya;
- ↳ Terdakwa II dan Terdakwa III merasa bersalah;
- ↳ Terdakwa II dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pembelian 1 (satu) unit mobil chevrolet Type Spark 0.8 M/T, warna merah nomor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT, BPKB atas nama Rima dengan transaksi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi David Moria Banatau kepada Saksi Gilang Ramadhan, diterbitkan di Bondowoso, 11 Nopember 2015, dan;

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Type Spark 0.8 M/T, warna merah nomor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT;

Barang bukti mana merupakan milik Saksi David Moria Banatua yang dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Gunawan Suhaimi secara melawan hukum, bahkan Gunawan Suhaimi tidak pernah datang ke persidangan, maka barang bukti mana berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi David Moria Banatua;

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang jaminan mobil Spark P-683-AT no mor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT, dengan transaksi senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Gunawan Suhaimi kepada Yahya Kurniawan, diterbitkan di Bondowoso tanggal 16 April 2017, dan;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian dari Yahya Kurniawan selaku pihak ke-1 kepada Gunawan Suhaimi selaku pihak ke-2, diterbitkan di Bondowoso 24 April 2017;

Barang bukti mana oleh karena berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam perkara Terdakwa I dibebankan kepada negara, sedangkan biaya perkara dalam perkara Terdakwa II dan Terdakwa III yang dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Undang-undang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Putri Ayu Novita Sari alias Putri binti Budi Santosa**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Menyatakan **Terdakwa II Kristianty Santrosa alias Kristin binti Budi Santosa** dan **Terdakwa III Yahya Kurniawan alias Yahya bin Muljoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penggelapan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan **Terdakwa I** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan terhadap **Terdakwa III** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan tersebut;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar pembelian 1 (satu) unit mobil chevrolet Type Spark 0.8 M/T, warna merah nomor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT, BPKB atas nama Rima dengan transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi David Moria Banatau kepada Saksi Gilang Ramadhan, diterbitkan di Bondowoso, 11 Nopember 2015, dan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Chevrolet Type Spark 0.8M/T, warna merah nomor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT;

Dikembalikan kepada Saksi David Moria Banatau;

- c. 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang jaminan mobil Spark P-683-AT nomor rangka KLA4M11BE4C975672 nomor mesin F8CV134362KAI nomor polisi P-683-AT, dengan transaksi senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Gunawan Suhaimi kepada Yahya Kurniawan, diterbitkan di Bondowoso tanggal 16 April 2017, dan;

- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian dari Yahya Kurniawan selaku pihak ke-1 kepada Gunawan Suhaimi selaku pihak ke-2, diterbitkan di Bondowoso 24 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9.** Membebangkan biaya perkara Terdakwa I kepada negara dan membebangkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukardi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw
Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)